



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Yth.

1. Para Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Kementerian/Lembaga
2. Para Pimpinan APIP di Lingkungan Pemerintah Daerah
3. Para Pimpinan Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Usaha dan Badan Lainnya
4. Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
5. Para Deputi Kepala BPKP
6. Para Kepala Pusat di Lingkungan BPKP
7. Inspektur BPKP
8. Para Kepala Perwakilan BPKP

SURAT EDARAN

NOMOR HK.01.00/SE-2/K/D5/2023

TENTANG

KOLABORASI PENGAWASAN INTERN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASURANS TERPADU ATAS TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN SERTA KEPATUHAN PADA PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

A. UMUM

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan strategi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Badan Usaha dan Badan Lainnya.

Program P3DN bersifat nasional dengan jumlah KLPBUBL yang sangat banyak dan tersebar luas sehingga pengawasannya perlu dilakukan secara kolaboratif agar lebih efisien dan efektif sebagai strategi pengawasan intern yang akan dilakukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tersebut.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden di atas dan sebagai wujud penyelenggaraan fungsinya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan:

1. Pasal 49 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa:
“BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.”
2. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebutkan bahwa:
“BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.”
3. Pasal 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebutkan bahwa:
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama- sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya.”
4. Pasal 76 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa:

“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan bersama dengan kementerian teknis terkait dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.”

APIP melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa sesuai dengan:

1. Pasal 76 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa:

“Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan pengadaan barang/jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.”

2. Pasal 76 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa:

“Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan whistleblowing system.”

Satuan Pengawasan Intern pada Badan Usaha dan Badan Lainnya melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pengadaan barang/jasa di lingkungan organisasi masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. memberikan penjelasan secara umum mengenai pokok-pokok pelaksanaan kolaborasi pengawasan intern antara:
 - a. BPKP;
 - b. APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga;
 - c. APIP di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

- d. SPI pada Badan Usaha dan Badan Lainnya.
2. memberikan kerangka regulasi untuk mewujudkan asurans terpadu atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian serta kepatuhan pada Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini mencakup kolaborasi pengawasan atas program P3DN yang terdiri atas:

1. Kolaborasi Tahap Perencanaan Pengawasan;
2. Kolaborasi Tahap Pelaksanaan Pengawasan; dan
3. Kolaborasi Tahap Pelaporan dan Pemantauan Tindak Lanjut.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

dan dengan memperhatikan:

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi

Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

E. KOLABORASI PENGAWASAN INTERN ATAS TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN PENGENDALIAN SERTA KEPATUHAN PADA PROGRAM P3DN

1. Definisi

- a) Kolaborasi Pengawasan adalah kerja sama BPKP, APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga, APIP di lingkungan Pemerintah Daerah, dan SPI pada Badan Usaha dan Badan Lainnya dalam upaya mewujudkan asurans terpadu.
- b) Asurans Terpadu (*integrated assurance*) adalah optimalisasi cakupan pengawasan secara koheren dan terkoordinasi dengan menghindari duplikasi atau kekosongan cakupan pengawasan.
- c) Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- d) Lembaga adalah Organisasi Nonkementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- e) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- f) Badan Usaha adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah.
- g) Badan Lainnya adalah badan hukum yang terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.

2. Tujuan dan Sasaran

a) Tujuan Pengawasan

Pengawasan kolaboratif pada Program P3DN dilakukan dengan tujuan untuk memberikan asurans bahwa program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari:

- 1) Pasal 4 huruf a, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; dan
- 2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b) Sasaran Pengawasan

Sasaran Pengawasan atas P3DN terdiri dari 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut:

- 1) Mikro individual yaitu pencapaian tujuan Program P3DN pada paket atau kontrak pengadaan barang/jasa tertentu;
- 2) Meso organisasional yaitu pencapaian tujuan di tingkat organisasi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Badan Lainnya; dan
- 3) Makro nasional yaitu pencapaian tujuan Program P3DN di tingkat nasional.

c) Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan atas Program P3DN oleh BPKP, APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga, APIP di lingkungan Pemerintah Daerah, dan SPI pada Badan Usaha dan Badan Lainnya mencakup:

- 1) Tata kelola (*governance*) yaitu pelaksanaan kewenangan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan Program P3DN.
- 2) Manajemen risiko dalam pelaksanaan Program P3DN yang mencakup:
 - (a) risiko kepatuhan;
 - (b) risiko kinerja;
 - (c) risiko korupsi; dan
 - (d) risiko hambatan kelancaran pembangunan.
- 3) Pengendalian intern.
- 4) Sistem manajemen kepatuhan pelaksanaan Program P3DN.

3. Mekanisme Kolaborasi

a) Kolaborasi Tahap Perencanaan

- 1) BPKP melakukan penilaian risiko secara kolaboratif dengan pemilik risiko dalam rangka menyusun register risiko nasional Program P3DN dan mengembangkan pedoman pengawasan berbasis risiko sebagai instrumen kolaborasi pengawasan intern.
- 2) BPKP menyusun register risiko nasional Program P3DN dan menyampaikan kepada APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga, APIP di lingkungan Pemerintah Daerah, dan SPI pada Badan Usaha dan Badan Lainnya sebagai dasar perencanaan pengawasan.
- 3) BPKP menyusun rencana audit, revidi, dan/atau evaluasi atas Program P3DN berdasarkan register risiko nasional P3DN terutama risiko yang dimiliki bersama (*shared risk*) oleh beberapa Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha, Badan Lainnya (KLPBUBL) atau risiko yang dimiliki bersama oleh seluruh KLPBUBL secara nasional.
- 4) APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga, APIP di lingkungan Pemerintah Daerah, dan SPI pada Badan Usaha dan Badan Lainnya menyusun rencana audit, revidi, dan/atau evaluasi berbasis risiko yaitu risiko yang dimiliki oleh masing-masing Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dengan memperhatikan daftar risiko nasional yang disusun oleh BPKP.
- 5) Audit, revidi, dan/atau evaluasi oleh APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga, APIP di lingkungan Pemerintah Daerah, dan SPI pada Badan Usaha dan Badan Lainnya dapat dilakukan:
 - (a) secara spesifik hanya dilakukan terhadap implementasi Program P3DN; dan/atau
 - (b) terpadu dengan pengawasan atas kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pengujian atas aspek tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian serta kepatuhan pada Program P3DN menjadi bagian dari pengawasan atas kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut.
- 6) APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga, APIP di lingkungan Pemerintah Daerah, dan SPI pada Badan Usaha dan Badan

Lainnya menyampaikan informasi rencana pengawasan tersebut kepada BPKP untuk dapat dilakukan kompilasi dan konsolidasi sebagai dasar pelaksanaan koordinasi selanjutnya.

b) Kolaborasi Tahap Pelaksanaan

- 1) Pengawasan oleh BPKP, APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga, dan APIP di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan P3DN termasuk pedoman pengawasan yang disusun oleh BPKP.
- 2) Pengawasan oleh SPI pada Badan Usaha dan Badan Lainnya dilaksanakan berdasarkan norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan di masing-masing Badan Usaha dan Badan Lainnya.
- 3) Jadwal pelaksanaan pengawasan atas Program P3DN adalah sebagai berikut:

TW	Pelaksana	Informasi Hasil Pengawasan yang Diharapkan	Metode Pengawasan
I	BPKP	<ul style="list-style-type: none">• Daftar dan peta risiko Program P3DN• Analisis kepatuhan dan kinerja implementasi sampai dengan triwulan I• Analisis ketepatan dan kepatuhan serta kinerja kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sampai dengan triwulan I• Hambatan dan rekomendasi perbaikan desain dan implementasi kebijakan Program P3DN	Penilaian risiko Audit, reviu, atau evaluasi
	APIP KLP dan SPI BUBL	<ul style="list-style-type: none">• Validasi nilai Produk Dalam Negeri (PDN) dan TKDN rencana umum pengadaan	Audit, reviu, atau evaluasi

TW Pelaksana	Informasi Hasil Pengawasan yang Diharapkan	Metode Pengawasan
	<ul style="list-style-type: none">• Ketepatan alokasi belanja Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)• Hambatan dan rekomendasi perbaikan desain dan implementasi kebijakan Program P3DN	
II BPKP	<ul style="list-style-type: none">• Analisis kepatuhan implementasi sampai dengan triwulan II• Analisis ketepatan dan kepatuhan kebijakan TKDN sampai dengan triwulan II• Hambatan dan rekomendasi perbaikan desain dan implementasi kebijakan Program P3DN	Audit, reviu, atau evaluasi
	<ul style="list-style-type: none">• Efektivitas sistem pengendalian dan sistem informasi Program P3DN• Hambatan dan rekomendasi perbaikan desain dan implementasi kebijakan Program P3DN terkait sistem pengendalian dan sistem informasi	Audit, reviu, atau evaluasi
APIP KLP dan SPI BUBL	<ul style="list-style-type: none">• Validasi nilai PDN dan TKDN pada paket pekerjaan atau kontrak PBJ tertentu (tahap perencanaan PBJ)• Hambatan dan rekomendasi perbaikan	Audit, reviu, atau evaluasi

TW	Pelaksana	Informasi Hasil Pengawasan yang Diharapkan	Metode Pengawasan
		desain dan implementasi kebijakan Program P3DN	
III	BPKP	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="727 405 1203 559">• Analisis kepatuhan implementasi sampai dengan triwulan III <li data-bbox="727 585 1203 787">• Analisis ketepatan dan kepatuhan kebijakan TKDN sampai dengan triwulan III <li data-bbox="727 814 1203 1016">• Hambatan dan rekomendasi perbaikan desain dan implementasi kebijakan Program P3DN 	Audit, reviu, atau evaluasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="727 1042 1203 1298">• Analisis hambatan kelancaran pembangunan lintas sektor tertentu terkait penciptaan substitusi impor <li data-bbox="727 1325 1203 1696">• Hambatan dan rekomendasi perbaikan desain dan implementasi kebijakan Program P3DN lingkup nasional terkait penciptaan substitusi impor 	Audit, reviu, atau evaluasi
	APIP KLP dan SPI BUBL	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="727 1723 1203 1978">• Validasi nilai PDN dan TKDN pada paket pekerjaan atau kontrak PBJ tertentu (tahap pelaksanaan PBJ) <li data-bbox="727 2005 1203 2260">• Hambatan dan rekomendasi perbaikan desain dan implementasi kebijakan Program P3DN lingkup KLPBUBL 	Audit, reviu, atau evaluasi

TW	Pelaksana	Informasi Hasil Pengawasan yang Diharapkan	Metode Pengawasan
IV	BPKP	<ul style="list-style-type: none">• Analisis kepatuhan implementasi sampai dengan triwulan IV• Analisis ketepatan dan kepatuhan kebijakan TKDN sampai dengan triwulan IV• Hambatan dan rekomendasi perbaikan desain dan implementasi kebijakan Program P3DN	Audit, reviu, atau evaluasi
	APIP KLP dan SPI BUBL	<ul style="list-style-type: none">• Validasi nilai PDN dan TKDN pada paket pekerjaan atau kontrak PBJ tertentu (tahap pelaksanaan PBJ)• Hambatan dan rekomendasi perbaikan desain dan implementasi kebijakan Program P3DN	Audit, reviu, atau evaluasi

- 4) BPKP dapat melakukan kegiatan konsultasi dan edukasi dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga, APIP di lingkungan Pemerintah Daerah, dan SPI pada Badan Usaha dan Badan Lainnya dalam melaksanakan pengawasan atas Program P3DN.
- c) Kolaborasi Tahap Pelaporan dan Pemantauan Tindak Lanjut
- 1) BPKP menyampaikan kepada APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga, APIP di lingkungan Pemerintah Daerah, dan SPI pada Badan Usaha dan Badan Lainnya informasi hasil pengawasan sebagai berikut:
- (a) Daftar dan peta risiko Program P3DN; dan
- (b) Atensi kepada Pimpinan KLPBUBL yang didasarkan pada temuan, permasalahan, isu, hambatan, dan/atau rekomendasi perbaikan desain dan implementasi yang

dipandang relevan dengan pelaksanaan Program P3DN di KLPBUBL.

2) APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga, APIP di lingkungan Pemerintah Daerah, dan SPI pada Badan Usaha dan Badan Lainnya menyampaikan kepada BPKP informasi hasil pengawasan sebagai berikut:

- (a) Profil Nilai PDN dan TKDN setelah dilakukan validasi; dan
- (b) Ikhtisar Hasil Pengawasan atas Program P3DN.

4. Prasyarat Keberhasilan Pengawasan Kolaboratif

Asurans Terpadu atas Program P3DN dapat terwujud apabila BPKP, APIP di lingkungan Kementerian/Lembaga, APIP di lingkungan Pemerintah Daerah, dan SPI pada Badan Usaha dan Badan Lainnya:

- a) berbagi sumber daya untuk dapat mengatasi ketimpangan sumber daya dan meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko penugasan pengawasan;
- b) berkolaborasi sesuai kerangka hukum yang berfungsi sebagai seperangkat tata cara, prosedur dan norma yang mengatur jalannya kolaborasi pengawasan serta mengatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan intern;
- c) mendistribusikan pengetahuan sehingga tidak terjadi ketimpangan pengetahuan yang merupakan salah satu sumber risiko kegagalan kolaborasi pengawasan;
- d) menyadari bahwa setiap pihak mempunyai saling ketergantungan yaitu kondisi tidak dapat tercapainya tujuan pengawasan atas Program P3DN apabila hanya dilakukan oleh satu pihak saja, atau karena keterbatasan kewenangan dan peran para pihak, atau keterbatasan sumber daya dan keterbatasan pengetahuan; dan
- e) melakukan musyawarah serta dialog yang berkelanjutan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang timbul serta mendapatkan solusi yang terbaik.

F. PENUTUP


Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,



MUHAMMAD YUSUF ATEH

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
5. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju
6. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
7. Panglima Tentara Nasional Indonesia
8. Jaksa Agung Republik Indonesia
9. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
10. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
11. Para Gubernur seluruh Indonesia
12. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia